



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Dua Perkara PHP Bupati di Papua

Jakarta, 29 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Bupati Kabupaten Asmat dan Boven Digoel pada Jumat (29/1) pukul 13.30 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Perkara PHP Bupati Kabupaten Asmat dengan nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Yulianus P. Aituru dan Bonefasius Jakfu (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 1), Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo sebagai pemeroleh suara terbanyak. Sehingga terdapat selisih suara sebesar 7685. Pemohon mendalilkan selisih tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran nyata yang merugikan baik dari Paslon 1 maupun Termohon.

Sementara itu, perkara PHP Bupati Kabupaten Boven Digoel, dengan nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Martinus Wagi dan Isak Bangri (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Berdasarkan keputusan KPU, Pemohon menduduki peringkat kedua yang mana selisih 9.156 suara dengan Paslon 4, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Pemohon keberatan terkait persoalan tidak memenuhinya syarat pencalonan Paslon 4. Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel terjadi banyak pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id